

**MENGATUR PETISI DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:  
UPAYA PENGUATAN POSISI MASYARAKAT TERHADAP NEGARA DALAM  
KERANGKA PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT**

Moch. Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, Avina Nakita Octavia  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Email: mochmarsa\_t@yahoo.co.id  
Naskah diterima: 1/10/2020, direvisi: 10/3/2021, disetujui: 12/3/2021

**Abstract**

*Freedom of speech polemic has become a severe problem in Indonesia. The lack of participation channels makes arrangements for freedom of speech and opinion needs a re-examination. Although in democracy, society occupies the highest position in the constitutional system, so far, the form of public participation is only considered limited in elections. Therefore, people need an effective and efficient means to voice their aspirations. This article tries to provide an insight into how to petition arrangements influenced the increase of public participation. By combining doctrinal, socio-legal research methods, and considering Britain and Estonia as a comparison, this article would like to show the strategy of implementing petitions into the national legislative system to strengthen the position of the community in manifesting the right to freedom of speech. This study's results indicate the application of online petitions in several countries is capable of being a medium that connects the people and the country. The effectiveness of online petitions lies in their ability to maintain public participation and influence decision making to overcome injustices. Finally, this article considers several options available in establishing a legal protection for freedom of speech and expressing optimal opinions as an effort to protect and promote human rights.*

*Keywords: Petition, Strengthening Community Position, Freedom of Speech, Public Participation, Human Rights.*

**Abstrak**

Polemik kebebasan berbicara telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kurangnya saluran partisipasi membuat pengaturan untuk kebebasan berbicara dan berpendapat perlu dikaji ulang. Meskipun dalam demokrasi masyarakat menempati posisi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, namun sejauh ini, bentuk partisipasi masyarakat hanya dianggap terbatas dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan cara yang efektif dan efisien untuk menyuarakan aspirasi mereka. Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang bagaimana pengaturan petisi memengaruhi peningkatan partisipasi publik. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal, sosial-hukum, dan mempertimbangkan Inggris dan Estonia sebagai perbandingan, artikel ini ingin menawarkan strategi pengaturan petisi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk memperkuat posisi masyarakat dalam mewujudkan hak kebebasan berpendapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi petisi daring di beberapa negara mampu menjadi media yang menghubungkan masyarakat dan negara. Efektivitas petisi daring terletak pada kemampuannya dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dan memengaruhi pengambilan keputusan untuk mengatasi ketidakadilan. Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi yang tersedia dalam membangun payung hukum kebebasan berbicara dan berpendapat yang optimal sebagai upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Petisi, Penguatan Posisi Masyarakat, Kebebasan Berpendapat, Partisipasi Masyarakat, Hak Asasi Manusia

## A. Pendahuluan

Di dalam studi tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, terdapat kurangnya diskursus yang menghubungkan antara pengaturan petisi untuk secara legal dapat direspons oleh pemerintah dan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai salah satu masalah penting dalam perlindungan HAM. Di sisi lain juga tidak banyak terdapat diskusi yang menilai hubungan semacam itu terhadap efektivitas petisi sebagai sarana penyampaian aspirasi kepada pembuat kebijakan. Sejak hadirnya platform petisi daring *Change.org* pada Juni 2012 di Indonesia,<sup>1</sup> secara pragmatis, masyarakat merasa terdorong untuk lebih aktif dan ekspresif berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap urusan publik.<sup>2</sup> Besarnya jumlah petisi yang telah dilayangkan beberapa tahun terakhir,<sup>3</sup> setidaknya dapat menjadi indikator tingginya keinginan masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara langsung di dalam penentuan kebijakan.

Di tengah antusiasme ini, perlindungan kebebasan berpendapat menjadi aspek utama untuk mengonfirmasi bagaimana petisi dapat diklaim sebagai usaha penguatan posisi masyarakat terhadap negara.<sup>4</sup> Agenda ini juga berpotensi untuk menentang pembatasan hubungan antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Faktanya, Indonesia masih dianggap belum mampu memberikan media partisipasi masyarakat yang memadai. Sejauh ini posisi masyarakat terhadap negara tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Setelah Pemilu berlangsung, keterlibatan praktis masyarakat dalam kebijakan pemerintah berkurang.<sup>5</sup> Padahal, seharusnya demokrasi tidak hanya ditandai dengan adanya pemilihan reguler, tetapi juga harus menangani aspek-aspek lain seperti partisipasi berkelanjutan.<sup>6</sup>

Penyederhanaan makna demokrasi terlihat dalam beberapa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah. Produk undang-undang dan kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah sering kali dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Efektivitas serap aspirasi pada masa reses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dipertanyakan.<sup>7</sup> Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya sejumlah protes ketidakpuasan sejak beberapa waktu terakhir. Di antaranya penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK),<sup>8</sup> *Omnibus Law* Cipta Kerja,<sup>9</sup> Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara,<sup>10</sup> Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi

---

1. *Change.org* merupakan wadah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu platform petisi daring untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dengan slogan “Wadah Dunia untuk Perubahan”, platform ini mengklaim dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan perubahan.

2. Rahma Simamora. 2018. Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus *Change.Org* Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 1. hlm. 58.

3. *Change.org*. “Isu Demokrasi dan Antikorupsi Terpopuler di *Change.org* Tahun 2019”. *Change.org*. 16 Januari 2020. Diakses 9 Maret 2021. <https://www.change.org/1/id/change-org-infografis2019>.

4. Julie Fraser. 2019. Challenging state-centricity and legalism: Promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law. *Routledge International Journal of Human Rights*, Volume 23, Nomor 6, hlm. 977.

5. Joseph A. Schumpeter. 2013. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers, hlm. 269.

6. Guillermo O'Donnell. 1993. On the state, democratization and some conceptual problems: A Latin American view with glances at some postcommunist countries. *Pergamon World Development*, Volume 21, Nomor 8, hlm. 1957.

7. Centre for Strategic for International Studies. 2017. Laporan Hasil Survei Nasional 3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral & Kepuasan Publik, hlm. 24.

8. Tri Kurnia Yuniarto. “Ribuan Mahasiswa Akan Demonstrasi Tolak RKUHP dan UU KPK Selama 2 Hari - Nasional Katadata.co.id”. *Katadata*. 23 September 2019. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a4e6ca7e5a/ribuan-mahasiswa-akan-demonstrasi-tolak-rkuhp-dan-uu-kpk-selama-2-hari>.

9. Jobpie Sugiharto. “Buruh Berkeras Demonstrasi Tolak Omnibus Law 30 April 2020”. *Tempo*. 22 April 2020. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1334116/buruh-berkeras-demonstrasi-tolak-omnibus-law-30-april-2020>.

10. Ridwan Nanda Mulyana. “Demo Tolak UU Minerba - Dinilai Cacat Formil, Ramai-Ramai Gugat UU Minerba Ke MK Pekan Depan”. *Kontan*. 19 Juni 2020. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://industri.kontan.co.id/news/dinilai-cacat-formil-ramai-ramai-gugat-uu-minerba-ke-mk-pekan-depan>

Pancasila,<sup>11</sup> hingga ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.<sup>12</sup>

Ketidakpuasan masyarakat tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjadi sinyal, bahwa proses perumusan kebijakan membutuhkan media yang dapat menampung partisipasi masyarakat secara representatif untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Berkaitan dengan pengajuan hak berpendapat dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, membuat sebagian besar masyarakat mempertimbangkan metode petisi sebagai sarana menyampaikan kritik dan sarannya kepada pemerintah.

Meski kebebasan melayangkan petisi di Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya,<sup>13</sup> namun gambaran di atas menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat melalui petisi masih

menimbulkan beberapa masalah. Pertama, tidak terdapat kekuatan hukum mengikat yang dimiliki oleh petisi tersebut. Kedua, tidak adanya peraturan yang dapat mendefinisikan jaminan maupun kewajiban bagi pembuat kebijakan untuk merespons petisi tersebut.

Secara teoritis, petisi didefinisikan sebagai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana hak ini juga diabadikan dalam dokumen hukum internasional.<sup>14</sup> Petisi juga selalu dianggap sebagai jaminan,<sup>15</sup> hak dasar,<sup>16</sup> hak fundamental,<sup>17</sup> dan *natural rights*.<sup>18</sup> Hampir seluruh ahli hukum dan konstitusi memandang hak ini sebagai salah satu HAM generasi pertama, yaitu hak sipil dan politik yang tidak dapat dicabut.<sup>19</sup> Petisi diartikulasikan sebagai bentuk pengaduan, pengujian atau permintaan untuk memperbaiki ketidakadilan.<sup>20</sup> Teori seperti ini juga dikuatkan oleh Barry M. Hager, dia menyatakan bahwa setiap warga negara harus diberi sarana dan metode untuk dapat mengajukan masukan maupun

---

11. ANTARA Foto, "Aksi Demonstrasi Tolak RUU HIP Bergejolak Di Berbagai Daerah". Detik. 26 Juni 2020. Diakses 3 Maret 2021. <https://news.detik.com/foto-news/d-5069979/aksi-demonstrasi-tolak-ruu-hip-bergejolak-di-berbagai-daerah>.

12. Rr. Ariyani Yakti Widyastuti. "Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kian Meluas". Tempo. 15 Mei 2020. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1342491/penolakan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-kian-meluas/full&view=ok>.

13. Secara implisit, hak untuk melayangkan petisi termasuk dalam kebebasan mengeluarkan pendapat. Sebagaimana hal ini dijamin oleh Pasal 28 Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyampaikan isi pikiran melalui lisan dan tulisan. Selain itu hal ini juga diatur di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa setiap orang berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Diperkuat juga oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang memastikan kebebasan berpendapat sebagai cerminan dari HAM, dan perwujudan bentuk demokrasi di Indonesia.

14. Pasal 21 Deklarasi Universal HAM menyatakan: "Setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas." Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) juga menyatakan beberapa hal penting yang harus terlindungi dalam hak-hak sipil dan politik dari tiap orang, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat, hak atau pemilu yang adil, hak atas proses peradilan jujur dan adil.

15. Sebagaimana konsep dasar demokrasi mewajibkan terjaminnya partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. S LA. 1953. The Right of Petition. West Virginia Law Review, Volume 55, Nomor 3., hlm. 277.

16. Gregory A. Mark. 1997. "The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right to Petition. Fordham Law Review, Volume 66, Nomor 1, hlm. 82.

17. Ronald J. 2012. Krotoszynski, Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, "Offensive Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances. Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, "Offensive" Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances. London: Yale Univesity Press, hlm. 5.

18. Stephen A. Higginson. 1986. A Short History of the Right to Petition Government for the Redress of Grievances. Yale Law Journal, Volume 96, Nomor 2, hlm. 144.

19. Igor Babin dan Liudmyla Vakariuk. 2019. "The Legal Nature of E-Petitions. Sciendo Baltic Journal of Law and Politics, Volume 12, Nomor 2, hlm 22.

20. Sonia Palmieri. 2008. Petition effectiveness: improving citizens' direct access to parliament. Australasian Parliamentary Review, Volume 23, Nomor 1, hlm. 122.

keberatan terhadap setiap kebijakan penguasa.<sup>21</sup> Dengan adanya kewajiban untuk merespons petisi, membuat penguasa sulit menegasikan hak rakyat dalam meminta mereka menjalankan keadilan.

Studi kebebasan berpendapat melalui petisi di dunia sebenarnya juga telah banyak menyarankan beberapa gagasan tentang sikap yang seharusnya diambil pemerintah, atau setidaknya terdapat tindakan bagaimana pemerintah bisa memastikan aspirasi masyarakat melalui petisi tidak berjalan sia-sia. Sebagian besar studi tersebut mempertimbangkan petisi yang bersifat daring,<sup>22</sup> yang bentuknya dapat berupa tindakan memobilisasi aspirasi dan menarik publisitas terhadap suatu permasalahan yang disoroti.<sup>23</sup> Petisi tersebut dihimpun oleh parlemen<sup>24</sup>, yang kemudian ditindaklanjuti dengan meminta tanggapan kepada lembaga eksekutif tentang masalah yang dialami konstituen mereka.<sup>25</sup> Beberapa negara juga menyediakan platform petisi sebagai advokasi kebijakan secara langsung melalui lembaga eksekutif.<sup>26</sup>

Namun tidak terdapat penelitian yang cukup tentang bagaimana gagasan tersebut diadopsi di Indonesia. Secara khusus, belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana teknis pengaturan petisi di dalam peraturan perundang-undangan nasional, bagaimana petisi memiliki kekuatan hukum sehingga dapat memaksa pemerintah untuk meresponsnya, serta bagaimana hal ini memengaruhi demokrasi, penyelenggaraan ketatanegaraan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Sehingga artikel ini mempertimbangkan empat rumusan masalah untuk dianalisis. Pertama, apa masalah hukum kebebasan berpendapat dalam kaitannya terhadap legalitas petisi di Indonesia? Kedua, bagaimana petisi dapat menaikkan posisi masyarakat terhadap negara dalam pengambilan kebijakan publik? Ketiga, bagaimana praktik penyelenggaraan pengaturan petisi di Inggris dan Estonia serta sejauh mana hal tersebut berdampak terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan? Keempat, apa yang dapat menjadi alternatif strategi implementasi dan formulasi pengaturan petisi di Indonesia?

Artikel ini bertujuan untuk menawarkan beberapa solusi terkait permasalahan kebebasan berpendapat, khususnya terhadap legalitas petisi di Indonesia. Dengan diketahui dan diperhatikannya masalah-masalah tersebut, artikel ini juga bertujuan memberikan masukan gagasan bagaimana petisi seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Puncaknya artikel ini berkeinginan memberikan manfaat berupa kontribusi keilmuan terhadap pemajuan HAM di Indonesia, khususnya hak kebebasan menyampaikan pendapat.

Untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Setelah pendahuluan dan metode penelitian, bagian kedua akan menyelidiki masalah hukum kebebasan berpendapat di Indonesia yang secara khusus berisi tinjauan terhadap keberadaan petisi di Indonesia. Bagian ini akan menilai kembali

---

21. Lebih lanjut, Hager mengatakan bahwa demokrasi bergantung pada kontribusi masyarakat dalam membentuk lingkungan tempat mereka tinggal, untuk melakukan hal ini masyarakat harus diberi jaminan untuk dapat mengekspresikan diri dan menyatakan pendapat. Barry M Hager. 2000. *The rule of law: A lexicon for policy makers*. Missoula: Mansfield Center for Pacific Affairs, hlm. 40-46.

22. Popularitas petisi elektronik semacam ini meningkat selama dekade terakhir dan memungkinkan anggota masyarakat untuk memprakarsai dan menandatangani petisi elektronik secara daring. Harapannya, dengan model petisi elektronik seperti ini dapat menghasilkan perhatian dari media, serta respon dari pemerintah atau setidaknya dapat didiskusikan di parlemen. Stephen Clark, Nik Lomax, dan Michelle A. Morris. 2017. *Classification of Westminster Parliamentary constituencies using e-petition data*. EPJ Data Science, Volume 6, Nomor 1, hlm. 10.

23. Stephen A. Higginson. *op.cit*, hlm. 143.

24. Model seperti ini seringkali diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem parlementer. Model ini diprakarsai pertama kali oleh Inggris. Ross D. Cotton. 2011. *Political Participation and E-Petitioning : An Analysis of the Policy-Making Impact of the Scottish Parliament 's E-Petition System*. University of Central Florida, hlm. 35.

25. Catherine Bochel. 2013. *Petitions systems: Contributing to representative democracy?*. *Parliamentary Affairs*, Volume 66, Nomor 4, hlm. 801.

26. Salah satunya dilakukan oleh Amerika Serikat. Lembaga kepresidenan Amerika Serikat, Gedung Putih, membuat layanan petisi bernama "We the People". Layanan ini, bisa memaksa pemerintah merespon petisi dengan kondisi tertentu. Ronald J. Krotoszynski. 2012. *Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, "Offensive Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances*. *Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, "Offensive" Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances*. London: Yale University Press, hlm. 121.

posisi masyarakat terhadap negara, serta mengkaji bagaimana petisi sebagai hak partisipasi politik secara efektif dapat menjadi media interaksi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Setelah itu, bagian ketiga mengajak pembaca untuk melihat bagaimana penerapan petisi di Inggris dan Estonia. Dengan mempertimbangkan praktik pengaturan petisi di Inggris dan Estonia, Indonesia diharapkan dapat banyak belajar bagaimana petisi secara signifikan dapat menaikkan posisi masyarakat terhadap negara dalam pengambilan kebijakan publik. Bagian keempat akan mendiskusikan prospek dan tantangan pengaturan petisi di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pada bagian ini akan ditawarkan alternatif strategi implementasi dan formulasi pengaturan petisi di Indonesia. Bagian terakhir akan menguraikan beberapa kalimat kesimpulan beserta saran mengenai tindak lanjut untuk merealisasikan gagasan yang ada.

Artikel ini menggabungkan penelitian doktrinal, sosio-legal, dan studi perbandingan dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian doktrinal akan memeriksa kebijakan mengenai HAM, hak menyampaikan pendapat, dan kekuatan petisi baik di tingkat nasional maupun global.<sup>27</sup> Penelitian sosio-legal digunakan untuk menganalisis peraturan dan hubungannya dengan disiplin hukum lainnya dan faktor-faktornya yang memengaruhi proses penerapan hukum.<sup>28</sup>

Artikel ini juga berusaha disempurnakan dengan menggunakan pendekatan studi perbandingan.<sup>29</sup> Artikel ini menggunakan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Inggris dan Estonia sebagai bahan perbandingan. Selain itu, artikel ini juga

menggunakan analisis kualitatif dan observasi, sebagaimana sebagian besar analisis dilakukan di bawah literatur atau penelitian kepustakaan. Tinjauan literatur dilakukan dengan meninjau berbagai aturan dan penelitian sebelumnya tentang hak kebebasan berpendapat serta pengaturan tentang petisi. Observasi terhadap platform-platform yang digunakan untuk melayangkan petisi juga dilakukan untuk menganalisis bagaimana proses petisi tersampaikan kepada pemerintah dan berhasil memengaruhi kebijakan.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Tanggapan dan Masalah Hukum Kebebasan Berpendapat: Sebuah Tinjauan terhadap Urgensi Pengaturan Petisi di Indonesia**

#### **a. Menilai Kembali Posisi Masyarakat terhadap Negara**

Di dalam tatanan demokrasi, masyarakat menempati kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu aspek kehati-hatian dalam penyusunan kebijakan didapat dengan cara memperhatikan pendapat yang hidup di dalam masyarakat secara sungguh-sungguh.<sup>30</sup> Rosseau juga berpandangan bahwa kehendak masyarakat (*volonté générale*) bukan saja untuk mencerminkan dukungan, melainkan sebagai tanda adanya keadilan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, demokrasi menghendaki setiap masyarakat memiliki hak yang setara dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan.<sup>32</sup> Hal inilah yang membuat penilaian posisi masyarakat terhadap negara menjadi sangat krusial dalam mengetahui sejauh mana demokrasi berjalan dengan efektif.

27. Penelitian dapat dimulai dengan melihat hukum yang ada (doktrinal). Kemudian dapat diikuti dengan pertimbangan masalah yang memengaruhi hukum, serta politik hukum yang mendasarinya. Puncaknya model ini dapat mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan pada hukum (reformasi hukum). Hong Chui Wing dan McConville Mike. 2007. *Research methods for law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, hlm. 20.

28. Metode penelitian ini menganggap hukum sebagai fenomena sosial yang saling berhubungan antara hukum dan masyarakat. Penelitian sosio-legal telah ditandai dengan model preskriptif yang menawarkan alternatif terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Ibid, hlm. 41.

29. Dengan membandingkan pengalaman negara lain, dan melihat sistem hukum lain, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi sistem hukum nasional. Sehingga terdapat saran untuk pengembangan di masa depan, serta memberikan kesempatan melihat sistem hukum nasional dengan lebih kritis. Ibid, hlm. 87.

30. Wimmy Haliim. 2016. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif," *Masyarakat Indonesia Volume 42*, Nomor 1, hlm. 19.

31. Stammler Rudolf. 1912. *NOTION ET PORTÉE DE LA « VOLONTÉ GÉNÉRALE » CHEZ JEAN-JACQUES ROUSSEAU*. *Revue De Métaphysique Et De Morale*, Volume 20, Nomor 2, hlm. 384.

32. Nadia Urbinati. 2008. *Representative democracy: principles and genealogy*. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press, hlm. 2.

Namun faktanya, beberapa episode menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah hingga produk undang-undang yang dikeluarkan sering kali dianggap kontraproduktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>33</sup> Lebih lanjut, ketidakpuasan masyarakat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus ditangkap sebagai sebuah sinyal, bahwa proses perumusan kebijakan mewajibkan adanya partisipasi masyarakat untuk membuat kebijakan yang pro rakyat.

Tidak adanya saluran efisien yang memiliki mekanisme jelas dan responsif bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah, pada akhirnya juga menciptakan masalah baru. Salah satunya adalah munculnya berbagai jenis polemik di media sosial yang sering mengarah pada penistaan, sindiran dan bahkan fitnah. Hal ini diperparah oleh beberapa pasal “karet” atau pasal-pasal yang tidak jelas dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE). Di antaranya, undang-undang ini pernah berhasil memaksa Hisban Piyu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk ditetapkan sebagai tersangka setelah menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial pada Maret 2020 lalu. Mahasiswa tersebut ditahan setelah menganggap kebijakan yang diambil Presiden Jokowi hanya mementingkan investasi dari pada kepentingan rakyat.<sup>34</sup> Beberapa kasus serupa seperti kasus Robet,<sup>35</sup> mantan dosen Universitas Negeri Jakarta, hingga Dhandy,<sup>36</sup> seorang jurnalis, membuat hadirnya Undang-Undang ini seakan-akan menjadikan siapa pun yang memberikan komentar terhadap kebijakan pemerintah di media sosial—meskipun sebagai kritik—dapat dipidana.

Beberapa data juga memaparkan bahwa di masa pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya terdapat beberapa pola teror terhadap pengkritik pemerintah. Di antaranya meliputi intimidasi, kriminalisasi, peretasan telepon seluler dan akun media sosial, pembunuhan karakter, hingga ancaman fisik.<sup>37</sup>

---

33. Minimnya diskursus publik dalam proses pembuatan kebijakan menyebabkan peraturan yang dibutuhkan masyarakat justru tidak mendapatkan prioritas, beberapa contohnya adalah dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas Prioritas. Namun, peraturan yang masih menimbulkan banyak penolakan seperti RUU Haluan Ideologi Pancasila, justru malah menempati Prolegnas Prioritas. Haryanti Puspa Sari. “16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah satunya RUU PKS”. Kompas. 2 Juni 2020. Diakses tanggal 9 Maret 2021 <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-salah-satunya-ruu-pks>. Lihat juga: Nursita Sari. “Demo di Depan DPR, Massa Sebut RUU HIP Akan Ganggu Pancasila”. Kompas. 24 Juni 2020 Diakses tanggal 9 Maret 2021 <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/24/17225621/demo-di-depan-dpr-massa-sebut-ruu-hip-akan-ganggu-pancasila>.

34. Dia dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ketentuan pidana pasal 45A ayat 2 UU ITE. Kritik Presiden Jokowi Lewat Media Sosial, Mahasiswa Solo Ditangkap Polisi. Setyo Puji. “Kritik Presiden Jokowi Lewat Media Sosial, Mahasiswa Solo Ditangkap Polisi”. Kompas. 20 Maret 2020. Diakses tanggal 9 Maret 2021 <https://regional.kompas.com/read/2020/03/20/16210101/kritik-presiden-jokowi-lewat-media-sosial-mahasiswa-solo-ditangkap-polisi>.

35. Hisban Piyu diperkarakan karena melakukan orasi sembari bernyanyi mengkritik militer yang mulai masuk ke ranah sipil di depan Istana Negara. Robet disangkakan telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ia dianggap melakukan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Robet dilihat telah melanggar pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU ITE. Tri Kurnia Yuniarto, “Ribuan Mahasiswa Akan Demonstrasi Tolak RKUHP Dan UU KPK Selama 2 Hari”. Katadata. 23 September 2019. Diakses 9 Maret 2021. <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a4e6ca7e5a/ribuan-mahasiswa-akan-demonstrasi-tolak-rkuhp-dan-uu-kpk-selama-2-hari>.

36. Dhandy ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian, setelah memberikan pendapat tentang apa yang terjadi di Papua. Dandhy dikenai pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU ITE. Haris Prabowo. “Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019”. Tirto. 27 Desember 2019. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V>.

37. YLBHI, “Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspres dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019”. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 27 Oktober 2019. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/laporan-pemantauan-ylbhi-dan-16-lbh-indonesia-kondisi-hak-berekspres-dan-menyampaikan-pendapat-di-indonesia-2019/>.

Hal ini dibuktikan dengan contoh kasus dari teror seperti penangkapan Rавio Patra,<sup>38</sup> hingga teror yang telah menyentuh ranah akademik, seperti peretasan dan intimidasi terhadap panitia sebuah diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.<sup>39</sup>

Tak pelak jika episode-episode yang telah digambarkan di atas mempertanyakan, di manakah sebenarnya posisi masyarakat terhadap negara harus diakui. Realitas tersebut juga membuktikan bahwa sejauh ini posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih pejabat negara.<sup>40</sup> Demokrasi di Indonesia hanya berkutat tentang menyepakati siapa yang berwenang dan berkuasa.<sup>41</sup> Setelah pemilu berakhir keterlibatan masyarakat dalam aktivitas turut mengalami degradasi.

Padahal seharusnya, demokrasi tidak boleh hanya diwakili melalui Pemilu seperti yang juga didefinisikan oleh Schumpeter,<sup>42</sup> tetapi juga harus menangani aspek-aspek lain seperti keadilan hukum dan partisipasi berkelanjutan. O'Donnell memberikan kritik terhadap arti sempit demokrasi seperti ini. Dia mengatakan bahwa supremasi hukum harus menjadi salah satu fondasi penting demokrasi, terlepas dari doktrin satu orang satu suara, demokrasi menyiratkan penguatan institusi sosial dan politik.<sup>43</sup>

Demokrasi bergantung pada kontribusi masyarakat dalam membentuk negara maupun lingkungan tempat di mana mereka tinggal.<sup>44</sup> Sehingga harus terdapat pendefinisian yang jelas

tentang sejauh mana pemerintah memosisikan rakyat terhadap negara. Pemerintah harus menyediakan saluran untuk mendengarkan protes publik—seperti yang dilakukan oleh demonstrasi massa—sebagai kritik konstruktif dalam membuat atau mengevaluasi kebijakan. Puncaknya, masyarakat harus diberikan ruang—yang secara efektif—mampu merefleksikan kembali posisi mereka terhadap negara setelah Pemilu. Dalam artian, masyarakat harus diberikan sebuah mekanisme kontrol untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.

#### **b. Petisi sebagai Hak Partisipasi Politik, dan Media Interaksi antara Masyarakat Sipil dan pemerintah**

Kurangnya peran pemerintah dalam mengakomodasi hak-hak penyampaian pendapat, membuat masyarakat menjatuhkan pilihannya pada demonstrasi. Sehingga demonstrasi dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menyalurkan aspirasi. Namun di sisi lain, aksi demonstrasi sering kali diwarnai kerusuhan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan suasana yang cenderung merugikan masyarakat. Demonstrasi yang seharusnya dapat menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi, justru berujung pada aksi pelanggaran hukum dan penyimpangan nilai moral. Sehingga tidak jarang timbul tuduhan-tuduhan spekulatif bahwa aksi demonstrasi tidak lagi berlandaskan gerakan moral, melainkan ditunggangi oleh pihak yang berkepentingan.<sup>45</sup>

38. Rindi Nuris Velarosdela. "Penangkapan Aktivist Rавio Patra, antara Dugaan Provokasi dan Peretasan Nomor Whatsapp". Kompas. 24 April 2020. Diakses 10 Maret 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/24/06315311/penangkapan-aktivis-ravio-patra-antara-dugaan-provokasi-dan-peretasan>.

39. Erwin Prima. "Teror di Diskusi Mahasiswa UGM, Mahfud Md Minta Korban Melapor". Tempo. 31 Mei 2020. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1348041/teror-di-diskusi-mahasiswa-ugm-mahfud-md-minta-korban-melapor>.

40. Adi Kusumaningrum, Rizqi Bachtiar, dan Prisca Listiningrum. 2018. Improving Indonesia's Commitment to Open Government Partnership through Online Petitions. Indonesian Journal of International Law, Volume 16, Nomor 2, hlm. 275.

41. Kusumaningrum, Bachtiar, dan Listiningrum, op.cit, hlm. 276.

42. Joseph A. Schumpeter, op.cit, hlm. 269.

43. Guillermo O'Donnell, op.cit, hlm. 1957.

44. Bregje Van Veelen. 2018. Negotiating energy democracy in practice: governance processes in community energy projects. Environmental Politics, Volume 27, Nomor 4, hlm. 649. Pendapat ini juga dikuatkan oleh John Stuart Mill, seorang filsuf Inggris abad ke-17. Dia mengungkapkan, "Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban, maka semakin maju dan berkembang pula masyarakat atau peradaban tersebut."

45. Bayu Galih. "Menkumham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi Halaman,". Kompas. 25 September 2019. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/09591481/menkumham-yasonna-laoly-tuding-aksi-mahasiswa-ditunggangi?page=all>.

Tidak efektifnya protes melalui demonstrasi, sebenarnya membuat masyarakat mulai mempertimbangkan metode petisi sebagai sarana penyampaian kritik dan sarannya kepada pemerintah.<sup>46</sup> Secara historis, pemberian hak petisi kepada warga negara pertama kali diakomodasi oleh Inggris.<sup>47</sup> Petisi pada saat itu menjadi perdebatan panjang, tentang apakah petisi cukup untuk mewakili masalah nyata dan dapat memberikan solusi dalam pemerintahan.<sup>48</sup> Melalui Deklarasi Magna Carta pada tahun 1215,<sup>49</sup> pada 1628, negarawan Inggris mulai memprakarsai sistem petisi untuk diimplementasikan sebagai bentuk partisipasi politik dan media interaksi antara rakyat, parlemen dan kerajaan.<sup>50</sup> Selama tahun tersebut, parlemen Inggris mengeluarkan petisi sebagai tanggapan atas tindakan kerajaan yang tidak konstitusional.<sup>51</sup> Petisi ini menjadi salah satu tonggak penting bagi Inggris dalam kaitannya dengan pengembangan hak asasi manusia.<sup>52</sup>

Petisi memiliki peluang besar untuk menjadi ruang partisipasi yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ruang petisi ini akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah dan strategi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, petisi juga diakui dapat menjadi mekanisme kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, sebab setiap petisi berpotensi menguatkan kontrol masyarakat terhadap agenda legislasi dan pembuatan kebijakan.<sup>53</sup>

Dalam hal ini bukan berarti masyarakat dituntut untuk mengetahui segala persoalan yang dilakukan oleh pejabat publik, namun mereka memerlukan kepastian yang cukup untuk menjamin kelayakan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>54</sup> Semakin banyaknya negara-negara demokrasi yang mengadopsi petisi, membuat kehadiran petisi dianggap dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan ekspresif dalam menyuarakan pendapatnya. Puncaknya, fenomena ini menganggap petisi mampu membangun kontrol publik di dalam proses demokrasi.<sup>55</sup>

Seiring perkembangan zaman, tren petisi konvensional mulai berkembang menjadi petisi yang dihimpun melalui jejaring internet. Melihat animo masyarakat di era disrupsi teknologi yang cenderung menyukai hal yang praktis, maka tak heran apabila platform petisi daring ini begitu populer.<sup>56</sup> Lebih lanjut, petisi daring menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya tanpa dibayangi rasa takut. Kekhawatiran seperti polemik kritik melalui media sosial yang menghasilkan tuduhan ujaran kebencian, hujatan, pencemaran nama baik, setidaknya dapat tereduksi dengan adanya wadah petisi.

Sistem petisi daring seperti ini sebenarnya telah dikembangkan di Indonesia. Situs *change.org* misalnya, yang sejauh ini telah memfasilitasi sejumlah petisi di Indonesia. Isu-isu yang diungkapkan juga beragam, mulai dari masalah hukum, lingkungan,

---

46. Petisi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, "petere", yang berarti meminta atau memohon. Secara umum, petisi adalah surat resmi permintaan atau permohonan kepada pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat menulis petisi kepada pemerintah. Jan-Hinrik Schmidt dan Katharina Johnsen. 2014. On the Use of the E-Petition Platform of the German Bundestag. Elsevier BV SSRN Electronic Journal, Volume 3, Nomor 1, hlm. 22.

47. Ross D. Cotton, op.cit, hlm. 35.

48. Stephen A. Higginson, op.cit, hlm. 165.

49. Magna Carta dianggap sebagai tonggak dan payung hukum pengaturan HAM di Inggris serta simbol pelaksanaan demokrasi modern.

50. Jack Donnelly. 2019. Universal Human Rights in Theory and Practice, Universal Human Rights in Theory and Practice. New York: Cornell University Press, hlm. 144.

51. Louise Leston Bandeira, Cristina Thompson. 2018. Exploring Parliament. Oxford: Oxford University Press, hlm. 91,

52. Leston Bandeira, Cristina Thompson, op.cit, hlm. 92.

53. Stephen A. Higginson, op.cit, hlm. 142.

54. James Tilley dan Christopher Wlezien. 2008. Does Political Information Matter? An Experimental Test Relating to Party Positions on Europe. England Political Studies, Volume 56, Nomor 1, hlm. 192.

55. Tilley dan Wlezien, op.cit, hlm. 192.

56. Ralf Lindner dan Ulrich Riehm. 2011. Broadening Participation Through E-Petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament. Wiley-Blackwell Policy & Internet, Volume 3, Nomor 1, hlm. 17.



politik dan sosial.<sup>57</sup> Masyarakat secara pragmatis merasa dimudahkan dalam mengungkapkan masalah dan menarik dukungan sebanyak mungkin untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Metode petisi daring ini merupakan sarana potensial untuk menjadi penghubung antara masyarakat yang ingin suaranya didengar dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik.<sup>58</sup>

Namun, karena petisi tersebut ditampung oleh *Non-Government Organization* (NGO), tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan menanggapinya. Lebih jauh—Indonesia pada kenyataannya—tidak memiliki payung hukum terhadap petisi. Sehingga Indonesia perlu memiliki kepastian hukum yang sesuai untuk memastikan bahwa kritik dan saran melalui sistem petisi memiliki daya paksa untuk ditinjau dan direspons secara wajib oleh pemerintah.

## **B.2. Melihat Pengaturan Petisi di Inggris dan Estonia**

### **a. Selang Pandang Pengaturan Petisi dan Dampaknya terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan di Inggris**

Sistem petisi di Inggris semakin tumbuh ketika parlemen Inggris pada akhirnya menyediakan platform petisi daring bagi masyarakat untuk menyuarkan aspirasi mereka.<sup>59</sup> Di situs resmi parlemen Inggris, ada informasi dan panduan yang secara khusus tentang sistem petisi daring. Petisi setidaknya memerlukan 5 orang sebagai pendukung sebelum petisi itu dipublikasi, 10.000 tanda tangan untuk mendapatkan respons dari pemerintah

dan 100.000 tanda tangan untuk didiskusikan di parlemen. Petisi akan bertahan selama 6 bulan pada platform, jika memenuhi persyaratan, Komite Petisi akan mengarahkan petisi tersebut ke pihak terkait. Namun apabila topik petisi tersebut memiliki kesamaan substansi dengan petisi lain, maka Komite Petisi berhak untuk tidak menindaklanjuti walaupun petisi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dibahas di parlemen.<sup>60</sup>

Tentunya sistem ini juga diatur secara terperinci untuk menghindari petisi yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Pemerintah Inggris menetapkan standar yang sangat ketat untuk memilah setiap petisi yang akan ditanggapi atau dibahas.<sup>61</sup> Beberapa persyaratan tersebut di antaranya, *pertama*, petisi harus secara jelas ditujukan kepada pemerintah atau parlemen. *Kedua*, pembuat petisi mengetahui bahwa masalah yang digugat di dalam petisi adalah tanggung jawab pemerintah Inggris. *Ketiga*, Petisi harus terhindar dari masalah pribadi. *Keempat*, petisi harus terhindar dari masalah yang bersifat rahasia, fitnah atau salah paham. *Kelima*, petisi terhindar dari preferensi yang mewakili partai politik.<sup>62</sup> *Keenam*, petisi terhindar dari masalah yang berpotensi melanggar hukum. *Ketujuh*, petisi terhindar dari masalah yang berpotensi menyebabkan masalah baru bagi orang lain.<sup>63</sup>

Dalam perkembangannya, pemerintah Inggris telah menerima lebih dari 30 ribu petisi dengan berbagai maksud dan tujuan.<sup>64</sup> Dari ribuan petisi, mayoritas yang menggunakan fasilitas petisi daring adalah warga negara Inggris perorangan, bukan dari

57. Change.org-Indonesia, "Change.org · Indonesia Wadah dunia untuk perubahan,". Change.org. 2019. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://www.change.org/>.

58. Adi Kusumaningrum, Rizqi Bachtiar, dan Prisca Listiningrum, op.cit, hlm. 278.

59. Inggris merupakan pelopor legalisasi petisi daring. Legalisasi petisi daring pertama kali dilakukan oleh Inggris melalui parlemen Skotlandia. Sistem petisi daring Inggris telah dijadikan rujukan beberapa negara yaitu Australia, Amerika, Jerman, Norwegia, Korea Selatan dan Estonia. Ralf Lindner dan Ulrich Riehm. 2009. *Electronic Petitions and Institutional Modernization. International Parliamentary E-Petition Systems in Comparative Perspective. JEDEM Journal of e-Democracy and Open Government JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government, Volume 1, Nomor 1, hlm. 1-2.*

60. S LA, op.cit.

61. UK Government and Parliament. "How petitions work". 2019. Diakses tanggal 9 Maret 2021 <https://petition.parliament.uk/help>.

62. Ibid.

63. Ibid.

64. Petition Debated on Parliament. "Petitions UK Government and Parliament." 2019. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://petition.parliament.uk/>.

kelompok.<sup>65</sup> Namun, statistik menunjukkan bahwa warga negara yang bersatu membentuk kelompok akan mendapatkan lebih banyak dukungan untuk tanggapan pemerintah daripada yang lain.<sup>66</sup>

Praktik penyelenggaraan pemerintahan Inggris di atas telah menunjukkan bahwa petisi daring di Inggris menjadi salah satu saluran terpenting dari bentuk partisipasi masyarakat. Kepastian bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk merespons semua masalah yang digugat di dalam petisi, membuat pola komunikasi antara masyarakat dan pemerintah Inggris menjadi lebih lancar. Sebagai demokrasi modern, tampaknya posisi masyarakat terhadap negara di Inggris, diposisikan sebagai tonggak penentu yang memberikan mandat kepada pemerintah. Secara pasti, dengan diaturnya petisi di dalam undang-undang, Inggris berhasil memosisikan masyarakatnya sebagai agen untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kehendak mereka.

#### **b. Penerapan Sistem Petisi Daring di Estonia**

Estonia dianggap memiliki reputasi yang baik di bidang teknologi, khususnya penerapan *e-government*. Estonia adalah salah satu dari sedikit negara yang berhasil menerapkan *e-government* secara menyeluruh. Hal itu dibuktikan dari 99 persen layanan publiknya yang dapat diakses secara daring.<sup>67</sup> Faktor utama keberhasilan penerapan *e-government* Estonia adalah terintegrasinya basis data melalui *X-Road* sebagai penopang seluruh infrastruktur layanan publiknya.<sup>68</sup>

*Rahvalgaatus.ee* merupakan platform daring yang dikelola oleh *Estonian Cooperation Assembly* untuk menampung petisi di Estonia. Sepanjang tahun 2014 hingga 2018, parlemen Estonia telah memproses 16 petisi dan bahkan 2 diantaranya telah menjadi hukum nasional.<sup>69</sup> Platform ini juga telah dilengkapi dengan sistem kredensial untuk mencegah serangan *malware*, *spam*, ataupun peretasan. Untuk menjaga integritas data, Estonia menggunakan solusi teknologi *ledger* yang terdistribusi (DLT) atau sering dikenal dengan sebutan *blockchain*.<sup>70</sup> Dalam memastikan bahwa petisi hanya dapat ditandatangani oleh warga negara Estonia, *Rahvalgaatus.ee* mewajibkan pemohon untuk memasukkan kode *E-Identity* yang terdapat pada kartu tanda penduduk.<sup>71</sup> Hal ini memungkinkan untuk mencegah seseorang yang tidak memenuhi persyaratan, serta meminimalkan tindakan manipulasi data seperti yang sering terjadi di *platform* petisi daring lainnya.<sup>72</sup>

Estonia juga menetapkan beberapa persyaratan untuk dapat melayangkan petisi. Selain pemohon/pembuat petisi wajib memastikan bahwa substansi petisi yang mereka kirim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari parlemen, petisi wajib memenuhi langkah-langkah teknis. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan menulis rancangan proposal; mengundang orang lain untuk berdiskusi; membuat proposal sesuai dengan hasil diskusi; kemudian mengumpulkan 1.000 tanda tangan digital dari warga negara Estonia yang berusia minimal berusia 16 tahun. Setelah persyaratan telah terpenuhi, pembuat petisi dapat mengirimkannya kepada parlemen untuk diproses.<sup>73</sup>

65. UK Government and Parliament. "View all petitions - Petitions," 2021. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://petition.parliament.uk/petitions?state=debated>.

66. Ibid.

67. Estonia Government. "e-Governance — e-Estonia". 2019. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://e-estonia.com/solutions/e-governance/>.

68. X-Road atau X-Tee adalah sebuah lapisan pertukaran data yang terenkripsi dan terdistribusi, dikembangkan oleh Estonia sejak tahun 2001, dan sekarang telah digunakan oleh Finlandia, Namibia, Islandia, Ukraina, Kyrgyzstan dan Kepulauan Faroe. Hamid Jahankhani et al. 2020. *Cyber Defence in the Age of AI, Smart Societies and Augmented Humanity*. Berlin: Springer International Publishing), hlm. 405–406.

69. Estonia Government, "E-Governance — e-Estonia."

70. Ibid.

71. Ibid.

72. Igor Babin dan Liudmyla Vakariuk, op.cit, hlm. 40–41.

73. Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. "About us". 2021. Diakses tanggal 9 Maret 2021 <https://ccdcoe.org/about-us/>.

### **B.3. Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangungan Nasional**

#### **a. Prospek dan Tantangan Pengaturan Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangungan Nasional**

Dilihat dari teori *multiple streams analysis*,<sup>74</sup> petisi di Indonesia sangat tergantung pada faktor-faktor politik dalam pemerintahan. Sebagaimana Kingdon menunjukkan dua faktor keberhasilan suatu masalah yang menjadi subjek utama dalam pemerintahan.<sup>75</sup> Di antaranya adalah masalah kebijakan dan masalah politik. Masalah kebijakan adalah masalah tentang solusi atau ide yang ditawarkan oleh mereka yang berkepentingan, dalam hal ini adalah keinginan mengadopsi petisi. Sedangkan masalah politik adalah bagaimana masalah tersebut direspons dengan pengambilan keputusan oleh pemerintah.<sup>76</sup>

Dengan tidak adanya aturan yang mengatur petisi di Indonesia, membuat semua petisi bergantung pada kemauan politik pemerintah untuk membahas masalah ini. Mengingat kepentingan dan oligarki politik masih terjadi di Indonesia,<sup>77</sup> membuat prospek pengaturan petisi mengalami dilema. Pengaturan petisi akan mungkin diimplementasikan, jika elite politik di Indonesia mendukung gagasan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Sayangnya, pengaturan petisi juga akan menghadapi beberapa kesulitan untuk diterapkan di Indonesia, jika para elite berpikir bahwa kebijakan tersebut akan menjadi ancaman dan mengganggu kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka.<sup>78</sup>

Selain masalah-masalah di atas, untuk membuat aturan ini akan ada beberapa tantangan teknis yang mesti dihadapi Indonesia. Jika kemudian Indonesia berkomitmen mengadopsi model petisi daring, masalah yang akan timbul di antaranya seperti akses internet, identitas palsu, disintegrasi data antar lembaga pemerintah, kurangnya infrastruktur, tenaga ahli, sistem keamanan yang memadai,<sup>79</sup> dan

masalah teknis lainnya. Hal ini merupakan tantangan dan peluang yang harus diambil Indonesia untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik.

Lebih jauh, model petisi daring juga rentan disusupi oleh penunggang bebas yang memiliki kepentingan sendiri, terutama jika pembuat petisi berafiliasi dengan kepentingan kelompok tertentu. Sehingga dibutuhkan strategi implementasi pengaturan yang signifikan, yang meliputi lembaga yang bertanggungjawab untuk menghimpun dan merespons petisi, syarat-syarat pengajuan, jumlah minimal tanda tangan, hingga prosedur maupun alur proses pengajuan harus diformulasikan dengan rinci dan baik.

#### **b. Alternatif Strategi Implementasi dan Formulasi Pengaturan Petisi di Indonesia**

Metode petisi daring yang diterapkan oleh Inggris dan Estonia dapat dijadikan acuan untuk direalisasikan di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini membutuhkan adopsi yang cermat agar sesuai dengan kondisi Indonesia. Pemerintah Indonesia selayaknya dapat membangun sistem *e-government* yang terintegrasi secara komprehensif. Hal ini perlu dilakukan agar legalisasi petisi daring tidak hanya dilakukan sebagai aksi simbolik semata, tetapi juga mengutamakan keamanan, efektivitas, serta efisiensi.

Dalam mencapai target ini, pemerintah harus memastikan kelengkapan instrumen hukum terhadap penggunaan petisi daring. Pengesahan Undang-Undang Ketahanan Siber, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Kebijakan Satu Data setidaknya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah harus mempercepat pembangunan pusat data nasional sebagai pusat layanan data terpadu sebagai fondasi integrasi layanan petisi daring dengan layanan publik lainnya.

74. Evelyn Brodtkin dan John W. Kingdon. 1985. *Agendas, Alternatives, and Public Policy*. Political Science Quarterly, Volume 9, Nomor 2, hlm. 82.

75. Ibid, hlm. 82.

76. Moch Marsa Taufiqurrohman. 2020. *Koalisi Partai Politik dan Implikasinya terhadap Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia*. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, hlm. 135.

77. Syaifruddin Jurdi. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 171.


78. Sebastian Salang. 2006. *Parlemen: Antara kepentingan politik vs aspirasi rakyat*. Jurnal Konstitusi Volume 3, Nomor 4, hlm. 91.

Teknologi *Blockchain*,<sup>80</sup> *Coconut Credential Scheme*,<sup>81</sup> dan *Cloud Computing*,<sup>82</sup> juga dapat dipertimbangkan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Telkom.

Dalam hal pengaturan kebijakan, ada banyak opsi yang mestinya diadopsi untuk mengurangi kemungkinan kegagalan kebijakan. Dengan mempertimbangkan faktor kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, maka diperlukan lembaga negara yang bersifat independen sebagai pengelola situs petisi daring. Sehingga penulis menawarkan adanya sebuah lembaga yang mengelola petisi secara profesional dan independen. Tentunya lembaga ini nantinya juga harus disahkan oleh peraturan tertentu untuk melegitimasi kewenangan mereka.

Penulis memandang, badan yang cocok untuk mengambil wewenang ini adalah Ombudsman Republik Indonesia. Pertimbangan ini didasarkan bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik.<sup>83</sup> Terlebih Ombudsman dipercaya memiliki independensi yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>84</sup> Sehingga badan ini menjadi cocok jika kemudian kewenangan tambahan untuk mengelola petisi diberikan kepadanya.

Selanjutnya adalah terkait prosedur dan alur pengajuan petisi hingga dapat direspons oleh pemerintah. Dalam hal ini penulis menawarkan rancangan yang secara umum tergambar di dalam Gambar 1.



**Gambar 1. Alur Proses Pelayanan Petisi**

Petisi secara umum akan dihimpun oleh dan melalui portal yang dikelola oleh Ombudsman. Ombudsman bertanggung jawab untuk mengumpulkan petisi daring dari masyarakat dan menilai petisi mana yang cocok atau tidak untuk diajukan kepada DPR. Penilaian ini dilakukan dengan pengujian kelayakan petisi dan verifikasi identitas

79. Jazi Eko Istiyanto dan Edhy Sutanta. 2012. Model Interoperabilitas Antar Aplikasi E-Government. *Jurnal Teknologi Technoscintia*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 137-139.

80. Blockchain adalah sebuah buku besar yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kerusakan data yang merupakan sebuah sistem tanpa otoritas terpusat. Dylan Yaga, Peter Mell, Nik Roby, dan Karen Scarfone. 2018. *Blockchain Technology Overview - National Institute of Standards and Technology Internal Report 8202*. NIST Interagency/Internal Report, hlm. 1.

81. Aspek utama dari metode ini adalah fitur unlinkability selain dari fitur anonimitas, sehingga tidak ada informasi tentang identitas pengguna petisi yang dapat dihubungkan kembali ke suatu individu, dengan kata lain, jika terjadi kebocoran data maka data yang bocor hanyalah data mengenai siapa yang berhak memilih dan bukan siapa yang benar-benar memilih. Jad Wahab. 2018. *Coconut E-Petition Implementation*. Cornell University, hlm. 32.

82. Cloud Computing adalah sebuah metode untuk mengelola daya komputasi komputer melalui Internet, pengguna tidak memerlukan kehadiran fisik komputer. Selain itu Telkom akan membangun pusat data kelas internasional untuk menunjang bisnis Cloud Computing-nya. Nidia Zuraya. "Telkom Bangun Data Center Skala Internasional". *Republika*. 11 Juli 2020. Diakses tanggal 9 Maret 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qd9g92383/telkom-bangun-emdata-centerem-skala-internasional>.

83. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman), Ombudsman memiliki wewenang untuk mengawasi setiap pelayanan dan kebijakan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

84. Pasal 2 UU Ombudsman meyakinkan bahwa Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya

pemohon. Pemohon yang dapat memohonkan petisi adalah perorangan warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun atau organisasi/badan publik yang ingin menginisiasi sebuah gerakan. Selain itu, pemohon harus dapat dipastikan tidak berafiliasi dengan partai politik, mengetahui bahwa masalah yang digugat adalah tanggung jawab pemerintah, terhindar dari masalah pribadi, masalah yang bersifat rahasia, fitnah atau salah paham, serta masalah yang berpotensi melanggar hukum.

Setelah lolos dalam tahap tersebut, Ombudsman akan menempatkan petisi dalam daftar tunggu untuk memenuhi minimal 150 tanda tangan dengan tenggat waktu 15 hari sebagai bentuk dukungan awal sebelum petisi tersebut dipublikasi. Pada tahap ini pemohon dapat menggali dukungan dengan menyebarkan *link* yang tersedia, kemudian calon pendukung dapat menandatangani secara daring.

Setelah memenuhi 150 tanda tangan, petisi tersebut akan dipublikasi di laman utama petisi daring. Jumlah minimal dukungan petisi yang dapat diajukan untuk didiskusikan di DPR adalah sebanyak 1.000 tanda tangan dengan tenggat waktu 30 hari. Jika target petisi adalah DPR, maka DPR dapat langsung melakukan tindak lanjut terhadap petisi tersebut. Namun jika target petisi adalah organ pelaksana pemerintahan, maka DPR dapat menggunakan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi, menyatakan pendapat maupun angket untuk memberi teguran, meminta keterangan ataupun tindak lanjut kepada target.

## **C. Penutup**

### **C.1. Kesimpulan**

Kemerdekaan setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun faktanya, demokrasi di Indonesia hanya berkutat tentang menyepakati siapa yang berwenang dan berkuasa. Penyederhanaan makna demokrasi tersebut juga terlihat dalam beberapa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah sering kali dianggap tak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Masyarakat memerlukan ruang partisipasi yang jelas dan responsif terhadap kebutuhannya, dalam hal ini petisi mampu memenuhi tuntutan tersebut. Dengan kehadiran petisi, masyarakat secara pragmatis merasa dimudahkan dalam mengungkapkan masalah dan menarik dukungan sebanyak mungkin untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Namun, karena petisi tersebut pada umumnya ditampung oleh NGO menyebabkan tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan menanggapi. Lebih jauh—Indonesia pada kenyataannya—tidak memiliki payung hukum terhadap petisi, sehingga Indonesia membutuhkan kepastian hukum yang sesuai.

Dalam upaya menginjeksi petisi daring di dalam peraturan perundang-undangan nasional, Inggris dan Estonia dapat menjadi rujukan. Fondasi hukum, pertimbangan politik, dan infrastruktur teknis diperlukan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi petisi daring. Dengan berbagai prosedur dan persyaratan teknis yang ditawarkan, petisi di Indonesia diharapkan mampu menguatkan posisi masyarakat terhadap negara. Puncaknya, Indonesia memiliki payung hukum perlindungan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat yang optimal dan memadai sebagai upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia.

### **C.2. Saran**

Masih minimnya penelitian hukum mengenai petisi daring di Indonesia, berimplikasi kepada kurang lengkapnya perspektif penulis dalam menciptakan rancangan sistem petisi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dari penelitian mengenai petisi daring dalam perspektif hukum.

Lebih lanjut, diperlukan skala prioritas dalam penyusunan undang-undang mengenai petisi ini ke dalam Prolegnas Prioritas. Pemerintah juga perlu melakukan revitalisasi kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan petisi, sehingga lembaga tersebut dapat memiliki fungsi dan peran serta kewenangan yang komprehensif, efektif, dan akuntabel.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Donnelly, Jack. 2019. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Universal Human Rights in Theory and Practice. New York: Cornell University Press.
- Hager, Barry M. 2000. *The rule of law: A lexicon for policy makers*. Missoula: Mansfield Center for Pacific Affairs.
- Jahankhani, Hamid, Stefan Kendzierskyj, Nishan Chelvachandran, dan Jaime Ibarra. 2020. *Cyber Defence in the Age of AI, Smart Societies and Augmented Humanity*. Berlin: Springer International Publishing.
- Jurdi, Syaifruddin. 2016. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Krotoszynski, Ronald J. 2012. *Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, "Offensive Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances*. *Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, "Offensive" Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances*. London: Yale University Press.
- Leston Bandeira, Cristina Thompson, Louise. 2018. *Exploring Parliament*. Oxford: Oxford University Press.
- Schumpeter, Joseph A. 2013. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Urbinati, Nadia. 2008. *Representative democracy: principles and genealogy*. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press.
- Wing, Hong Chui, dan McConville Mike. 2007. *Research methods for law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Brodkin, Evelyn dan John W. Kingdon. 1985. *Agendas, Alternatives, and Public Policy*. *Political Science Quarterly* Volume 9, Nomor 2.
- Clark, Stephen, Nik Lomax, dan Michelle A. Morris. 2017. *Classification of Westminster Parliamentary constituencies using e-petition data*. *EPJ Data Science* Volume 6, Nomor 1.
- Fraser, Julie. 2019. *Challenging state-centricity and legalism: Promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law*. *Routledge International Journal of Human Rights* Volume 23, Nomor 6.
- Haliim, Wimmy, 2016. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif," *Masyarakat Indonesia* Volume 42, Nomor 1.
- Higginson, Stephen A. 1986. *A Short History of the Right to Petition Government for the Redress of Grievances*. *Yale Law Journal*. Volume 96, Nomor 2.
- Istiyanto, Jazi Eko dan Edhy Sutanta, 2012. *Model Interoperabilitas Antar Aplikasi E-Government*. *Jurnal Teknologi Technoscintia*, Volume 4, Nomor 2.
- Kusumaningrum, Adi, Rizqi Bachtiar, dan Prisca Listiningrum. 2018. *Improving Indonesia's Commitment to Open Government Partnership through Online Petitions*. *Indonesian Journal of International Law* Volume 16, Nomor 2.
- LA, S. 1953. *The Right of Petition*. *West Virginia Law Review* Volume 55, Nomor 3.
- Lindner, Ralf dan Ulrich Riehm. 2011. *Broadening Participation Through E-Petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament*. *Wiley-Blackwell Policy & Internet*. Volume 3, Nomor 1.
- Lindner, Ralf dan Ulrich Riehm. 2009. *Electronic Petitions and Institutional Modernization. International Parliamentary E-Petition Systems in Comparative Perspective*. *JEDEM Journal of e-Democracy and Open Government JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government*. Volume 1, Nomor 1.

### Artikel Jurnal:

- Babin, Igor dan Liudmyla Vakariuk. 2019. *The Legal Nature of E-Petitions*. *Scienco Baltic Journal of Law and Politics* Volume 12, Nomor 2.
- Bochel, Catherine. 2013. *Petitions systems: Contributing to representative democracy?*. *Parliamentary Affairs* Volume 66, Nomor 4.

- Mark, Gregory A. 1997. *The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right to Petition*. Fordham Law Review Volume 66, Nomor 1.
- O'Donnell, Guillermo. 1993. On the state, democratization and some conceptual problems: A Latin American view with glances at some postcommunist countries. *Pergamon World Development* Volume 21, Nomor 8.
- Palmieri, Sonia. 2008. Petition effectiveness: improving citizens' direct access to parliament. *Australasian Parliamentary Review*. Volume 23, Nomor 1.
- Rudolf, Stammler. 1912. NOTION ET PORTÉE DE LA « VOLONTÉ GÉNÉRALE » CHEZ JEAN-JACQUES ROUSSEAU. *Revue De Métaphysique Et De Morale*, Volume 20, Nomor 2.
- Salang, Sebastian. 2006. Parlemen: Antara kepentingan politik vs aspirasi rakyat. *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4.
- Schmidt, Jan-Hinrik dan Katharina Johnsen. 2014. On the Use of the E-Petition Platform of the German Bundestag. *Elsevier BV SSRN Electronic Journal*, Volume 3, Nomor 1.
- Simamora, Rahma. Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia* Volume 6, Nomor 1.
- Taufiqurrohman, Moch Marsa. 2020. Koalisi Partai Politik dan Implikasinya terhadap Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* Volume 9, Nomor 1.
- Tilley, James dan Christopher Wlezien. 2008. Does Political Information Matter? An Experimental Test Relating to Party Positions on Europe. *England Political Studies* Volume 56, Nomor 1.
- Van Veelen, Bregje. 2018. Negotiating energy democracy in practice: governance processes in community energy projects. *Environmental Politics* Volume 27, Nomor 4.

## **Disertasi**

- Wahab, Jad. 2018. *Coconut E-Petition Implementation*. Cornell University.

## **Tesis**

- Cotton, Ross. D., 2011, *Political Participation and E-Petitioning : An Analysis of the Policy-Making Impact of the Scottish Parliament ' s E-Petition System*. University of Central Florida.

## **Laporan**

- Centre for Strategic for International Studies. 2017. Laporan Hasil Survei Nasional 3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral & Kepuasan Publik.
- Yaga, Dylan, Peter Mell, Nik Roby, dan Karen Scarfone. 2018. *Blockchain Technology Overview - National Institute of Standards and Technology Internal Report 8202*. NIST Interagency/Internal Report.
- YLBHI. 2019. Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019.

## **Sumber Internet**

- Bayu Galih. "Menkumham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi". *Nasional Kompas*. 25 September 2019. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/09591481/menkumham-yasonna-laoly-tuding-aksi-mahasiswa-ditunggangi?page=all>.
- Change.org-Indonesia. "Change.org · Indonesia Wadah dunia untuk perubahan". *Change.org*. 4 Juni 2012. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://www.change.org/>.
- Change.org-Indonesia. "Isu Demokrasi dan Antikorupsi Terpopuler di Change.org Tahun 2019 · Change.org." *Change.org*. 4 Juni 2012. Diakses 9 Maret 2021. <https://www.change.org/1/id/change-org-infografis2019>.
- Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. "About us". *CCDCOE*. 14 Mei 2008. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://ccdcoe.org/about-us/>.

- Egidius Patnistik. "Penangkapan Aktivis Ravio Patra, antara Dugaan Provokasi dan Peretasan Nomor Whatsapp". *Megapolitan Kompas*. 24 April 2020. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/24/06315311/penangkapan-aktivis-ravio-patra-antara-dugaan-provokasi-dan-peretasan>.
- Estonia Government. "e-Governance — e-Estonia". Estonia Government. 2 Mei 2008. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://e-estonia.com/solutions/e-governance/>.
- Jessica Helena Wuysang. "Aksi Demonstrasi Tolak RUU HIP Bergejolak Di Berbagai Daerah". *Detik News*. 26 Juni 2020. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://news.detik.com/foto-news/d-5069979/aksi-demonstrasi-tolak-ruu-hip-bergejolak-di-berbagai-daerah>
- Jobpie Sugiharto. "Buruh Berkeras Demonstrasi Tolak Omnibus Law 30 April 2020". *Nasional Tempo*. 22 April 2020. Diakses tanggal 9 Maret 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1334116/buruh-berkeras-demonstrasi-tolak-omnibus-law-30-april-2020>
- Kristian Erdianto. "16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS". *Nasional Kompas*. 2 Juli 2020. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-salah-satunya-ruu-pks>.
- Prabowo, Haris. "Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019". *Tirto*. 27 Desember 2019. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V>.
- Prima, Erwin. "Teror di Diskusi Mahasiswa UGM, Mahfud Md Minta Korban Melapor - Nasional Tempo.co". *Nasional Tempo*. 22 Maret 2021. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1348041/teror-di-diskusi-mahasiswa-ugm-mahfud-md-minta-korban-melapor>.
- Ridwan Nanda Mulyana. "Demo Tolak UU Minerba Dinilai Cacat Formil Ramai-Ramai Gugat UU Minerba Ke MK Pekan Depan," *Kontan*. 19 Juni 2020. Diakses 22 Maret 2021. <https://industri.kontan.co.id/news/dinilai-cacat-formil-ramai-ramai-gugat-uu-minerba-ke-mk-pekan-depan>
- Setyo Puji. "Kritik Presiden Jokowi Lewat Media Sosial, Mahasiswa Solo Ditangkap Polisi". *Regional Kompas*. 20 Maret 2020. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/20/16210101/kritik-presiden-jokowi-lewat-media-sosial-mahasiswa-solo-ditangkap-polisi>.
- Tri Kurnia Yuniarto. "Ribuan Mahasiswa Akan Demonstrasi Tolak RKUHP dan UU KPK Selama 2 Hari-Nasional". Diakses tanggal 10 Maret 2021. Diakses 9 Maret 2021. <https://katadata.co.id/yulawati/berita/5e9a4e6ca7e5a/ribuan-mahasiswa-akan-demonstrasi-tolak-rkuhp-dan-uu-kpk-selama-2-hari>
- UK Government and Parliament. "How petitions work". UK Government. 1 Februari 2012. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://petition.parliament.uk/help>.
- UK Government and Parliament. "Petitions UK Government and Parliament". UK Government. 1 Februari 2012. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://petition.parliament.uk/>.
- UK Government and Parliament. "View all petitions - Petitions". UK Government. 1 Februari 2012. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://petition.parliament.uk/petitions?state=debated>.
- Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. "Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kian Meluas - Bisnis Tempo.co". *Bisnis Tempo*. 15 Mei 2020. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1342491/penolakan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-kian-meluas/full&view=ok>.
- Zuraya, Nidia. "Telkom Bangun Data Center Skala Internasional". *Republika*. 11 Juli 2020. Diakses tanggal 10 Maret 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qd9g92383/telkom-bangun-emdata-centerem-skala-internasional>.



**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.